

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2014:6), akuntansi sektor publik adalah metode atau prosedur analisis akuntansi yang digunakan pada institusi-institusi pemerintah dan departemen terkait, yang bertujuan untuk mengelola dana publik secara transparan dan akuntabel.

Akuntansi dalam konteks sektor publik merupakan bagian dari entitas yang aktivitasnya berfokus pada penyediaan layanan publik untuk memadati kebutuhan dan hak masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sektor publik dituntut untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien, sehingga akuntansi sektor publik menjadi perhatian utama dalam mendukung tujuan tersebut.

Menurut Madjid (2019), tujuan akuntansi sektor publik mencakup beberapa hal penting, antara lain :

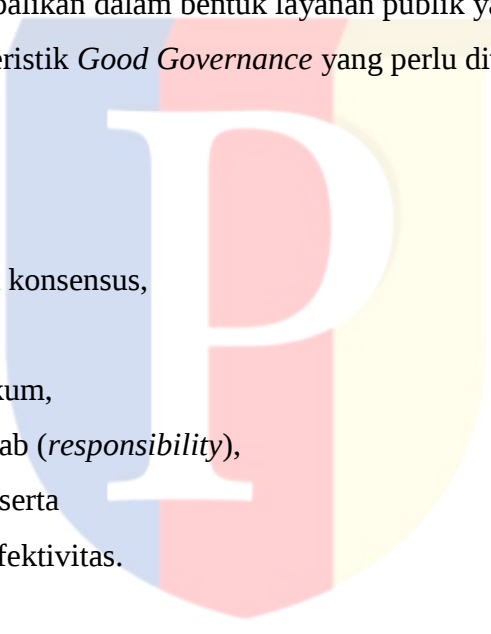
1. Pengendalian Manajemen : Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif, sehingga dapat mengoptimalkan operasional serta sumber daya yang telah dialokasikan.
2. Akuntabilitas : Memastikan laporan yang dihasilkan memberikan gambaran terkait pelaksanaan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya, sehingga setiap bagian dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi manajer.

Akuntansi sektor publik mencakup berbagai jenis, salah satunya adalah akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*). Akuntansi pemerintahan merupakan praktik pencatatan, penggolongan, analisis, pengakuan, serta pelaporan keuangan pemerintah mulai dari tingkat pusat

sampai daerah, yang bermaksud untuk memberitakan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat luas. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan laporan *financial* yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan akuntabilitas serta pengambilan kebijakan yang sesuai dengan teori akuntansi sektor publik.

Accounting sector public juga berperan penting dalam mendukung terciptanya *Good Governance*, yang mengacu pada pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Hal ini penting karena dana yang dikelola oleh pemerintah berasal dari masyarakat dan harus dikembalikan dalam bentuk layanan publik yang bermanfaat.

Beberapa karakteristik *Good Governance* yang perlu diwujudkan meliputi:

- 
- a) Transparansi,
 - b) Partisipasi,
 - c) Akuntabilitas,
 - d) Orientasi pada konsensus,
 - e) Kesetaraan,
 - f) Penegakan hukum,
 - g) Tanggung jawab (*responsibility*),
 - h) Visi strategis, serta
 - i) Efisiensi dan efektivitas.

2.1.2 Parameter Operasionalisasi Sektor Publik

Menurut Majid (2019) dalam rancangan manajemen sektor publik yang berfokus terhadap tiga aspek pokok yang juga dijelaskan oleh Reider (2016), yakni efisiensi, efektivitas, dan ekonomis yang biasa disebut *Value for money*.

Aspek ekonomi mencakup perbandingan antara input dan nilai output yang diukur dalam satuan moneter, menggambarkan seberapa pengaruh sektor publik bisa mengurangi pemakaian sumber daya dengan menjahui pemakaian yang tidak berguna. Menurut Mardiasmo (2017:131), ekonomi didekripsikan sebagai

realisasi perolehan barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga optimal.

Efisiensi secara fundamental menggambarkan kemampuan untuk mencapai output maksimum dengan input yang tersedia, atau sebaliknya, menggunakan input seminimal mungkin untuk mencapai hasil tertentu. Konsep ini diukur melalui perbandingan antara output dan input, yang disesuaikan dengan standar kinerja atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Mardiasmo (2017:132) mengaitkan efisiensi dengan produktivitas, di mana suatu kegiatan dianggap efisien jika dapat mencapai hasil tertentu dengan menggunakan sumber daya dan dana seminim mungkin. Mohamad Mahsun (2013:187) menjelaskan tingkat efisiensi sebagai rasio input dari organisasi sektor publik terhadap output yang dihasilkannya.

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu program atau kegiatan berhasil mencapai hasil yang sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*effective*" yang berarti suatu tindakan tercapai dengan lancar. Kata efektivitas, yang juga berakar dari bahasa Inggris dengan kata "*effectiveness*" memiliki makna keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan. Pada dasarnya, efektivitas berhubungan erat dengan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang direncanakan.

Menurut Rob Raider (dalam *Operational Review: Maximum Results at Efficient Costs*, 1999), efektifitas merujuk pada kepabilitas suatu entitas untuk mencapai tujuan. Melalui pembahasan ini, efektivitas bisa diartikan sebagai tingkat keaktifan, daya guna, dan kesesuaian dalam menjalankan tugas dengan berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas bukan sekadar mencerminkan pencapaian hasil, melainkan juga menyoroti aspek-aspek seperti ketepatan waktu serta keterlibatan aktif dari anggota tim. Efektivitas menekankan pada kemampuan suatu sistem atau individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi pada pencapaian tujuan keseluruhan. Dalam hal ini,

keberhasilan bukan hanya diukur dari output akhir yang dihasilkan, tetapi juga dari proses yang efisien dan kohesif yang mengikutsertakan keaktifan dari semua pemangku kepentingan.

Efektivitas sering dikaitkan dengan konsep efisiensi, meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda. Efektivitas lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil atau tujuan yang diinginkan, sementara itu, efisiensi berhubungan dengan metode pencapaian hasil, yang dinilai berdasarkan perbandingan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Dengan demikian, efektivitas dapat didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya, fasilitas, dan sarana secara terencana dan terukur untuk mewujudkan tujuan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Alisman (2014), sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, efektivitas merujuk pada program atau kegiatan yang memiliki target spesifik, yang pengukurannya dilakukan melalui perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dan hasil yang dicapai. Dalam hal ini, efektivitas menjadi indikator tingkat keberhasilan, khususnya di sektor publik. Keberhasilan pemerintah daerah dapat dikatakan tercapai apabila tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dipenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Munir (2004:43) juga menegaskan bahwa efektivitas memiliki hubungan erat dengan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sektor publik. Sebuah program dinilai efektif apabila mampu memberikan dampak nyata dan signifikan terhadap peningkatan layanan publik, yang merupakan sasaran utama dari pelaksanaannya. Dengan kata lain, efektivitas bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana layanan tersebut memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat secara optimal.

Secara keseluruhan, efektivitas menunjukkan kemampuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan, serta berkaitan dengan cara pencapaian tujuan, kegunaan hasil yang diperoleh, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil tersebut.

Nurhayati (2017) menjelaskan bahwa dalam mengevaluasi efektivitas pemanfaatan dana desa, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan: Pemanfaatan dana desa dianggap efektif andaikata pendayagunaan sudah selaras dengan prefensi kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa tujuan utama dari program dapat dicapai secara optimal.
2. Ketepatan Waktu: Efektivitas juga bergantung pada jalannya pengelolaan dana yang dilakukan selaras dengan jadwal aktualisasi aktivitas yang telah dirancang. Mulai dari tahap awal hingga penyelesaian kegiatan, ketepatan waktu menjadi elemen kunci dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan..
3. Manfaat yang Sesuai: Dana desa dapat dianggap efektif apabila manfaat dari program atau kegiatan yang didanai dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa sebagai penerima manfaat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang relevan menjadi indikator penting dalam aspek ini.
4. Hasil Sesuai Harapan Masyarakat: Evaluasi efektivitas juga melibatkan analisis terhadap hasil yang dicapai, apakah sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat desa. Tingkat kesesuaian hasil dengan ekspektasi masyarakat menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan program yang dibiayai oleh dana desa.

2.2 Desa

Desa adalah unit pemerintahan dengan tingkat hierarki paling rendah dan paling dekat dengan masyarakat. Dibandingkan dengan unit pemerintahan lainnya pada tingkat kabupaten, kota, provinsi, atau pusat. Menurut Widjaja (2018), yang diungkapkan dalam karyanya berjudul "Pemerintah desa/Marga," istilah "desa" merujuk pada suatu entitas masyarakat hukum yang strukturnya didasarkan pada hak-hak pertama yang bersifat distingtif. Konsep utama pemerintahan desa mencakup prinsip-prinsip keanekaan, kontribusi, independensi, demokratisasi,

dan pembekalan masyarakat. Prinsip-prinsip ini bermakna untuk membuat pemerintahan desa yang inklusif, mandiri, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Mashuri Maschab, desa dapat ditafsirkan melalui tiga pendekatan utama. Dari aspek sosiologis, desa dipahami sebagai komunitas dengan pola kehidupan sederhana yang erat kaitannya dengan sektor pertanian. Hubungan sosial yang terjalin di desa cenderung sangat kuat, didukung oleh tradisi yang terus dijaga dan dilestarikan. Namun, desa sering kali menghadapi tantangan berupa tingkat pendidikan yang masih rendah dan akses terbatas terhadap fasilitas modern.

Selanjutnya, dari aspek ekonomi, desa digambarkan sebagai lingkungan sosial yang bergantung pada sumber daya alam untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi yang dominan di desa mencakup bertani, beternak, berburu, dan memanfaatkan hasil alam sekitar sebagai sumber utama penghidupan. Dari perspektif politik, desa diartikan sebagai sebuah entitas pemerintahan atau kekuasaan yang memiliki wewenang tersendiri. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional, desa menjalankan berbagai fungsi administratif, sosial, dan ekonomi dalam skala lokal. Konsep ini menegaskan peran strategis desa sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat di tingkat akar rumput, sekaligus menyoroti kompleksitas desa yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik..

2.3 Dana Desa

2.3.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa. Penentuan besaran dana desa didasarkan pada jumlah desa, dan penyaluran dana tersebut mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan wujud tanggungjawab negara dalam mengayomi dan meningkatkan kapasitas desa agar mampu berkembang secara *independen*. Dana desa diharapkan bisa mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan, serta memperkuat kapasitas desa. Penggunaan dana desa diutamakan untuk mendukung pengelolaan kegiatan yang berstandar lokal di desa, dengan maksud utama menaikkan taraf hidup warga desa sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan.

2.3.2 Tujuan dana desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian dana desa bertujuan untuk merealisasikan kewajiban negara dalam mengayomi dan meningkatkan kapasitas desa agar menjadi entitas yang tangguh, berkembang, *independen*, dan demokratis. Diharapkan dana desa mampu mendukung pembangunan serta pemberdayaan desa menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tujuan alokasi dana desa meliputi berbagai aspek, seperti :

- a) Mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b) Meningkatkan mutu perencanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan di tingkat desa
- c) Memajukan pembangunan infrastruktur desa yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kearifan lokal.
- d) Dana desa juga bertujuan memperkuat nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya.
- e) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa, mendorong keswadayaan dan gotong royong,
- f) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.3.3 Prioritas Penggunaan dana desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022, terdapat penekanan mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah pusat, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan berbagai aktivitas, seperti pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan, serta penyediaan fasilitas terkait prioritas penggunaan dana desa. Selain itu, panduan ini membantu pemerintah desa dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Terdapat tiga pedoman utama terkait prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2023, yaitu mendukung pemulihan nasional sesuai kewenangan desa, melaksanakan program prioritas berdasarkan kewenangan desa, serta menangani mitigasi dan bencana alam maupun non-alam sesuai kewenangan desa. Namun, prioritas penggunaan dana desa harus disesuaikan dengan permasalahan yang ada di setiap desa melalui hasil pendataan Sustainable Development Goals (SDGs), data dari kementerian, dan aspirasi masyarakat desa. Proses pembahasan, kesepakatan, dan penetapan prioritas ini dilakukan dalam musyawarah desa, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Penetapan penggunaan dana desa dilakukan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai standar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Proses pelaksanaannya menggunakan pendekatan swakelola, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal desa dan memprioritaskan metode padat karya tunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2.3.4 Pengelolaan dana desa

Pengelolaan dana desa adalah serangkaian proses yang menyangkup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sumber daya keuangan yang disalurkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Seiring dengan peningkatan alokasi dana desa, pengelolaan yang efisien dan efektif menjadi sangat krusial untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara maksimal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang melibatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keteraturan dan kedisiplinan anggaran. Siklus pengelolaan keuangan desa dijalankan dalam satu tahun anggaran.

2.3.4.1 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan pembahasan, kesepakatan, dan penetapan melalui musyawarah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa. Penyusunan RKP desa mengacu pada informasi dari pemerintah daerah kabupaten atau kota terkait pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah. Musyawarah desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghasilkan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RKP desa.

Pemerintah desa menyusun RKP desa dengan memperhatikan pagu indikatif desa dan menyelaraskan program atau kegiatan, termasuk rencana penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN dan rencana alokasi dana desa sebagai bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Proses penyusunan RKP desa mencakup pendalaman terhadap skala prioritas dan penyusunan rancangan berdasarkan sejumlah pedoman, seperti hasil musyawarah desa, pagu indikatif desa, pendapatan asli daerah, rencana kegiatan

pemerintah, aspirasi masyarakat, pencermatan ulang dokumen RPJM, hasil kerjasama antar desa, serta kesepakatan desa dengan pihak ketiga.

Dalam penyusunan rancangan daftar usulan RKP desa, kebutuhan desa dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kebutuhan pembangunan, kebutuhan rutin, kebutuhan penanggulangan bencana atau keadaan darurat, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, tahap-tahap dalam proses ini mencakup penyusunan dokumen APB desa, musyawarah BPD, evaluasi APB desa, hingga penetapan dan penyampaian informasi kepada pihak terkait.

Dalam Perencanaan pengelolaan dana desa menurut Permendes No.8 Tahun 2022 yang perlu diperhatikan adalah :

a) Penetapan prioritas :

- a. SDGs desa
- b. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
- c. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
- d. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa

b) Transparansi informasi pembangunan desa

Desa memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai hal-hal berikut :

- a. Data desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan desa
- b. Dokumen RPJM desa
- c. Program / proyek desa
- d. Anggaran desa dan sumber pembiayaan pembangunan desa
- e. Kebijakan terkait prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, program-program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam yang selaras dengan tujuan SDGs desa.

- c) Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah dusun/kelompok
- a. Dalam tahap ini, masyarakat desa melakukan diskusi mengenai pengutamaan penggunaan dana desa berdasarkan data dan informasi yang telah disiapkan oleh pihak desa melalui berbagai musyawarah.
 - b. Tim penyusunan RPJM desa atau tim penyusunan RKP desa memfasilitasi forum diskusi di tingkat dusun atau kelompok untuk membahas pengutamaan penggunaan dana desa.
 - c. Penduduk desa juga berperan aktif dengan memberikan usulan program dan kegiatan yang dianggap penting untuk dibiayai menggunakan dana desa.
 - d. Hasil dari forum diskusi tingkat dusun ini kemudian disampaikan sebagai usulan warga dalam musyawarah desa. Proses ini memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara inklusif, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar utama dalam perencanaan.
- Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat.

d) Musyawarah desa

Penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan melalui proses pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah desa. Masyarakat desa memiliki peran penting untuk mengawal usulan prioritas penggunaan dana desa agar dapat dibahas dan disepakati secara kolektif dalam forum musyawarah tersebut. Hasil dari musyawarah desa dituangkan dalam berita acara yang kemudian menjadi pedoman utama bagi pemerintah desa dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa..

e) Penetapan Berdasarkan Prioritas atau Kebutuhan desa:

Hasil musyawarah tersebut menjadi dasar untuk menetapkan prioritas atau kebutuhan desa dalam penggunaan dana. Keputusan ini harus

mencerminkan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat. Prioritas ini mencakup berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Penetapan yang berdasarkan partisipasi masyarakat diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan riil desa.

2.3.4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap implementasi rencana pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan mencakup aspek efisiensi, kualitas hasil kerja, serta keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan menjadi penting untuk mengukur tingkat keefektifan penggunaan dana desa di desa.

Aktualisasi program yang dibiayai oleh dana desa dapat dimulai setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APB Desa ini berfungsi sebagai dasar dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengutamakan prinsip swakelola atau pola padat karya untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat desa dan mendayagunakan sumber daya lokal.

Dalam rangka menjaga keabsahan dan kelengkapan setiap kegiatan, terdapat persyaratan bahwa setiap kegiatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Selain itu, dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) harus dilengkapi dengan berbagai elemen sebagaimana diuraikan dalam lampiran, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati terkait pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang menjadi kunci adalah

- a) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa diprioritaskan untuk dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan sumber daya atau

bahan baku lokal. Selain itu, diusahakan agar kegiatan tersebut melibatkan lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

- b) Keterlibatan masyarakat melalui pelaksanaan, Pelaksanaan penggunaan dana desa mencakup serangkaian kegiatan fisik dan non-fisik. Keterlibatan masyarakat di sini merujuk pada partisipasi mereka dalam proses pelaksanaan. Masyarakat dapat terlibat dalam pekerjaan fisik, pemantauan proyek, atau memberikan masukan selama pelaksanaan. Keterlibatan aktif masyarakat membantu menentukan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
- c) Sesuai dengan perencanaan, Proyek-proyek yang dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RKP. Kesesuaian ini mencakup aspek-aspek seperti lokasi, jenis pekerjaan, dan alokasi anggaran. Dengan menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, desa dapat mencapai hasil yang diinginkan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana desa.
- d) Kualitas hasil kerja, Selain memastikan kesesuaian dengan perencanaan, kualitas hasil kerja juga menjadi fokus penting. Kualitas ini mencakup standar teknis, daya tahan proyek, dan manfaat yang dihasilkan. Pengawasan yang cermat selama pelaksanaan membantu memastikan bahwa tugas tersebut diselesaikan dengan optimal dan mampu memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

2.3.4.3 Pengawasan

Pengawasan melibatkan mekanisme pemantauan yang terus-menerus untuk menjamin bahwa pemanfaatan dana desa berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaporan yang berkala menjadi instrumen untuk menyampaikan data yang transparan kepada penduduk dan pihak terkait. Pengawasan dan pelaporan yang baik menjadi landasan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Undang-Undang desa menetapkan prinsip dasar dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan desa, yang mencakup pengawasan oleh instansi di atas desa (*download accountability*), pengawasan oleh lembaga desa, dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan yang terdapat dalam regulasi ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Sistem pengawasan terhadap pembangunan dan pemerintahan desa dilakukan secara bertahap oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian desa, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah kabupaten/kota, yang dipimpin oleh Bupati/Walikota, bertanggung jawab atas pengawasan operasional, dengan fungsi pengawasan didelegasikan kepada Camat dan Inspektorat kabupaten/Kota. Hasil pengawasan dari tingkat kabupaten/Kota disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan bidang pengawasannya, yakni pengawasan pembangunan desa ke Kementerian desa dan pengawasan pemerintahan ke Kementerian Dalam Negeri. pengawasan dilakukan kepada :
 - a. Realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa
 - b. Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa
 - c. Sisa dana desa di RKD
- b) Pengawasan oleh lembaga di atas tingkat desa melibatkan BPK dan Badan BPKP. Pengaturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di mana keuangan desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dianggap sebagai bagian dari Keuangan Negara karena berasal dari APBN dan APBD. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, BPKP diberi wewenang untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa karena sumber pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD.

- c) Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan sebagai bagian dari tugasnya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Pengawasan ini mencakup penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Desa serta menangani pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 82 Undang-Undang Desa.

2.3.4.4 Pelaporan

Dalam Peraturan Permendes No 8 Tahun 2022 Pasal 14 bahwa:

- a. Kepala desa memberikan laporan penggunaan dana desa kepada Menteri
- b. Laporan dilakukan paling lama setelah
- c. Pelaporan penggunaan dana desa dilakukan melalui dua mekanisme :
 - 1. Pelaporan secara online dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
 - 2. Sementara itu, bagi desa yang belum mempunyai akses internet, pelaporan dilakukan secara offline. Dalam mekanisme ini, pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional untuk memastikan pengelolaan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.

2.3.4.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan secara akurat akan penggunaan dana desa kepada pihak yang berkepentingan. Mekanisme pertanggungjawaban yang kuat memastikan adanya akuntabilitas dan kejelasan dalam setiap langkah pengelolaan dana desa. Tanggung jawab pengelolaan keuangan desa dengan menyeluruh ada pada Kepala desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 pada Pasal 103-104. Aturan ini menetapkan prosedur pelaporan yang diwajibkan oleh Kepala desa.

- a) Kepala desa bertanggung jawab untuk menyusun dan melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) kepada Bupati atau Wali Kota. Laporan tersebut disampaikan secara berkala setiap semester dalam bentuk laporan semesteran selama tahun anggaran berjalan. Selain itu, pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa sebagai laporan tahunan kepada Bupati atau Wali Kota.).
- b) Pemerintah desa juga harus mempublikasi penggunaan dan desa kepada masyarakat pada ruang public yang bisa dijangkau oleh masyarakat desa seperti :
 - a. *Billboards*
 - b. *Village information boards*
 - c. *Electronic media*
 - d. *Print media*
 - e. *Social media*
 - f. *Village websites*
 - g. *Leaflets*
 - h. *Public loudspeakers* dan
 - i. Media-media yang sesuai

2.4 Penelitian Terdahulu

Berisi hasil penelitian terdahulu dengan topik serupa dengan skripsi yang akan disusun.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel dalam Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wahyu (2018)	AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BORONG PA'LA'LA KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA,	Penelitian ini memiliki variabel Akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa	Hasil Analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa, Penatausahaan pengelolaan keuangan desa Borong Pa'la'la sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes, APBDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dalam proses penatausahaan dikatakan accountable. transparansi desa Borong Pa'la'la

				dikatakan Transparan.
2	Sartini Lasabuda (2019)	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BORGO SATU KECAMATAN BELANG KABUPATEN MINAHASA TENGGERA	Penggunaan Variabel independen (X) Alokasi dana desa dan Variabel dependen (Y) Efektivitas pengelolaan	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Borgo Satu kecamatan Belang kabupaten Minahasa Tenggera sudah sesuai dan tepat sasaran sesuai tujuan dari pemerintah desa yang disusun dalam RKPDDes selama tahun 2020.
3	MAIJON KINARO (2019)	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KAJHU KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR.	Variabel yang digunakan adalah Efektivitas pengelolaan dana desa (x) dan Pembangunan Infrastruktur (y)	proses pengelolaan dana desa ada tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Proses perencanaan dan pelaksanaan dikatakan sudah cukup efektif namun pada tahap pengawasan berdasarkan

	Wahyu Dewanti, Sudarno, dan Taufik Kurrohman (2016)	Perencanaan Pengelolaan Keuangan desa di desa Boreng (Studi Kasus Pada desa Boreng kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang)	menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.
--	--	--	---	--